

SEJARAH KEHUTANAN INDONESIA DAN RIMBAWAN

Hutan merupakan anugerah yang tak terhingga bagi umat manusia, segala kandungan didalam hutan sangat bermanfaat bagi kepentingan umat manusia, baik dari hasil berupa kayu maupun non kayu. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya, pada saat ini banyak ditemui usaha-usaha yang berbasis dari hutan, baik dari sektor industri pengolahan sampai dengan industri pariwisata maka ekonomi sektor kehutanan sangat berperan dalam mengembangkan pusat dan perkembangan ekonomi daerah-daerah terpencil di pedalaman Indonesia.. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang bertambah sehingga faktor demografi penting menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Pada saat ini, berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi sangat memerlukan perhatian yang lebih. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan cukup banyak ditemui dilakukannya pengelolaan tersebut. Maka meningkatnya praktek perambahan, penebangan liar, penyelundupan kayu, konflik sosial sehingga inkonsistensi kebijakan pemerintah telah menyebabkan sektor kehutanan mengalami keterpurukan. Kondisi tersebut secara nyata telah mengancam keberlanjutan peran ekonomi dunia usaha kehutanan serta kelestarian sumber daya hutan. Diperlukannya kesadaran sekaligus kesepahaman para pihak akan sebuah konsep revitalisasi yang akan mampu mewujudkan kebangkitan kehutanan nasional di masa yang akan datang (Soendjoto, 2010).

Sejarah Kehutanan Indonesia terbagi dalam berbagai era sebagaimana dikutip dari (Simon H. 2016) sebagai berikut :

a. Sebelum Penjajahan

Pada masa sebelum penjajahan (Zaman Malaiu Polinesia), Dimana belum adanya intervensi Masyarakat luar Indonesia ke Nusantara. Kehidupan masyarakat di nusantara ini mengikuti adat istiadat yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada masa itu, pengantara kesaktian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam proses menemukan dan memberikan hukuman. Sedangkan pada zaman Hindu, tepatnya dimasa Raja Tulodong, Kerajaan Mataram yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ibukotanya Medang (di Grobongan). Raja tersebut pernah mengeluarkan titah pada tahun 919 M yang mengatur hak raja atas tanah, bahwa tanah hutan yang diperlukan raja ditentukan oleh raja sendiri batasnya, tetapi apabila menyangkut tanah sawah hak milik rakyat maka raja harus membelinya lebih dahulu. Dengan adanya titah raja tersebut, memulai awal mulanya pengakuan resmi bahwa hutan dan segala isinya berada di bawah kekuasaan raja. Sejak masa tersebutlah dikenal istilah hutan kerajaan, yang kemudian terus populer di sebagian besar wilayah nusantara. Kerajaan Mataram Hindu tersebut telah ikut dalam jaringan perdagangan internasional, sehingga hutan alam jati Jawa yang menghasilkan kayu dengan nilai tinggi juga mulai dijamah. Serupa dengan kayu oak di Eropa, kayu jati sangat cocok untuk memenuhi berbagai macam kepentingan, termasuk untuk membuat kapal. Oleh karena itu di samping dijual pada pasar internasional, penebangan kayu jati dari hutan Jawa telah pula mendorong tumbuhnya industri perkapalan, sehingga dengan industri kapal para pedagang Jawa mampu

mengarungi samudra untuk berdagang ke segenap penjuru Asia dan Afrika yang menjadikan kemakmuran Jawa semakin meningkat. Penebangan kayu jati di Jawa terus berlanjut sampai kedatangan bangsa Belanda di akhir abad ke-16.

b. Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan ini diklasifikasikan dalam tiga masa, yaitu masa penjajahan oleh Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dan Penjajahan Hindia Belanda. a. Masa Penjajahan oleh VOC (1602 – 1799) Sebelum dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda, nusantara ini, terutama Jawa dan Madura, berada dibawah penjajahan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), yang lebih populer dengan sebutan kompeni. Kompeni ini melakukan penjajahan untuk mendapatkan komoditas dagang dengan biaya dan harga murah. Selain rempah-rempah, lada dan kopi, hasil hutan pun, terutama kayu jati Jawa juga menjadi andalan komoditi perdagangan mereka. Pada masa sebelum VOC berkuasa (1619), para raja di Jawa masih mempunyai kekuasaan dan kepemilikan atas tanah dan hutan di wilayah pemerintahannya. Raja mendistribusikan tanah kepada pegawai-pegawai istana untuk membiayai kegiatan mereka dan sebagai pengganti gaji yang harus diterimanya. Tanah yang dibagikan oleh raja dan pejabat-pejabat istana kepada penduduk berfungsi sebagai sumber pendapatan dan sumbangan tenaga kerja untuk kerajaan.

Pada waktu VOC mulai terlibat dalam kegiatan penebangan kayu (timber extraction), para pekerja dari penduduk desa sekitar hutan sudah mempunyai ketrampilan yang tinggi. Karenanya, VOC tinggal mengatur dan memanfaatkan ketrampilan penduduk tersebut untuk meningkatkan intensitas penebangan kayu agar lebih banyak uang yang diperoleh VOC. Sejak tahun 1620 kompeni mengeluarkan larangan penebangan kayu tanpa izin, dan diadakan pemungutan cukai atas kayu dan hasil hutan. Besarnya cukai dimaksud adalah sepuluh persen (10%). Pada tanggal 10 Mei 1678, kompeni memberikan izin kepada saudagar Cina yang bernama Lim Sai Say untuk menebang kayu di seluruh daerah sekitar Betawi, dan mengeluarkannya dari hutan untuk keperluan kota, asal membayar cukai sepuluh persen. Sekitar tahun 1760, hutan daerah Rembang sebagian besar sudah ditebang habis oleh kompeni. Kemudian kompeni memerintahkan orang-orangnya dari Rembang untuk menebang kayu di Blora, daerah kekuasaan susuhunan. Pada masa itu, kompeni menganggap bahwa sumber daya alam (hutan dan semua lahannya), baik yang diperolehnya karena penaklukan atau karena perjanjian adalah menjadi kepemilikannya. Suatu keputusan yang dicantumkan dalam Plakat tanggal 8 September 1803, yang berlaku untuk daratan dan pantai pesisir Timur Laut Pulau Jawa mulai dari Cirebon sampai ke pojok Timur, yang menegaskan bahwa semua hutan kayu di Jawa harus dibawah pengawasan kompeni sebagai hak milik (domein) dan hak istimewa raja dan para pengusaha (regalita). Tidak seorang pun, terutama terhadap hutan yang sudah diserahkan oleh Raja kepada kompeni, boleh menebang kayu, apalagi menjalankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau larangan ini dilanggar, maka pelanggarnya akan dijatuhi hukuman badan.

Dari gambaran historis di atas, dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, sejak menguatnya kekuasaan VOC di Jawa telah menimbulkan implikasi pada beralihnya pemilikan dan penguasaan (domein) terhadap tanah (lahan) dari domein raja menjadi domeinnya kompeni. Raja tak lagi berdaya atas wilayah hutan dalam kerajaannya. Namun pun demikian, hasil hutan berupa kayu masih dapat

diperuntukkan bagi kepentingan raja dan bupati. Sedangkan rakyat jelata, tidak ada lagi hak atas hutan disekitarnya (gemeente). Kedua, pada masa kompeni sudah ada peraturan dan penerapan hukum kehutanan bagi masyarakat. Pemberlakuan hukum kehutanan pada masa itu lebih diutamakan untuk kepentingan kompeni dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam. Pada waktu itu ada anggapan, bahwa hak rakyat atas hutan jati hanya dilimpahkan kepada kelompok orang tertentu, tidak kepada setiap orang. Hal ini seperti tertuang dalam Plakat tanggal 30 Oktober 1787 yang memberi izin kepada awak hutan (boskhvolkenen), yang bekerja sebagai penebang kayu untuk kepentingan kompeni. Ketiga, merujuk pada Surat Keputusan Kompeni tanggal 10 Mei 1678 tentang pemberian izin menebang kayu kepada saudagar Cina, dapatlah dipahami bahwa sejak pemerintahan zaman kompeni sudah ada kolaborasi antara etnis Cina dengan para penguasa dalam hal eksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu. Mengingat telah terlalu lama etnis Cina berkibrah dalam bidang perhutanan, maka wajar saja kalau sebagian besar izin HPH (hak pemanfaatan hasil hutan) dipegang oleh kelompok mereka hingga sekarang ini. Banyaknya kasus kerusakan hutan di berbagai daerah di nusantara ini, terindikasi kuat akibat ulah para pengusaha tersebut, yang senyatanya dikuasai oleh kalangan nonpribumi. Karena hutan tempat resapan air telah digunduli, maka pribumi, masyarakat adat di pedesaan dan kelompok marginal perkotaan seringkali harus menjadi korban banjir. Keempat, yang penting dikemukakan dalam konstelasi hukum kita, adalah musnahnya hak ulayat (wewengkon) atas penguasaan hutan desa oleh masyarakat desa di Jawa selama penjajahan VOC. Hutan di wewengkon desa tertentu hanya boleh ditebang atau dimanfaatkan oleh warga dari desa yang bersangkutan. Orang dari desa lain, kalau hendak mengambil kayu dari hutan, harus minta izin kepada demang (petinggi) desa tersebut.

c. Masa Penjajahan Hindia Belanda (1850 – 1942)

Momentum awal Selama dekade 1950-an, kebijakan pengelolaan hutan hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Belanda. Sampai dengan tahun 1957, pejabat teras di Jawatan Kehutanan juga masih banyak ditempati oleh sarjana kehutanan bangsa Belanda. Pengelolaan hutan tanaman jati diteruskan tanpa inovasi, dan itu menyebabkan sedikit demi sedikit kualitas pengelolaan hutan di Jawa mengalami kemunduran. Di luar Jawa, penebangan kayu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan masyarakat yang masih menggunakan teknologi sederhana. Pemerintah membentuk Dinas Kehutanan, sebagai lanjutan organisasi Dienst vor Boschbeheer pada jaman pemerintah Hindia Belanda. Dengan organisasi itu, sampai dengan tahun 1967 hasil kayu bulat dari luar Jawa hanya mencapai satu sampai satu setengah juta meter kubik setiap tahun. Di Sumatera kegiatan penebangan masyarakat didorong oleh adanya perusahaan-perusahaan penggergajian yang pada umumnya milik orang China. Perusahaan penggergajian tersebut lebih terkenal dengan istilah panglong. Sepanjang dekade 1950 dan 1960 pasar kayu dari Kalimantan Barat dan Sumatera banyak mengalir ke Singapura. Oleh karena itu konsentrasi lokasi panglong terdapat di daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sejak tahun 1952, di Kalimantan Tengah (Sampit) dan Kalimantan Timur (Berau, Tarakan) ada perusahaan dengan skala produksi agak besar, yaitu Bruinzeel dari Negeri Belanda yang menebang kayu sekitar 300.000 m³ /tahun. Perusahaan ini membikin pintu yang pernah menguasai pasar pintu untuk Amerika Latin dan Eropah Timur.

Produksi dari Bruinzeel dan panglong itulah yang menghasilkan kayu bulat sebesar satu setengah juta per tahun tersebut. Namun selama bertahun-tahun produksi kayu bulat dari luar Jawa tidak pernah meningkat, karena kelangkaan sarana produksi, baik jalan dan alat angkut, teknologi maupun tenaga terampil. Oleh karena itu Dinas Kehutanan yang dibentuk pemerintah juga hanya berfungsi mengawasi kegiatan penebangan tradisional tersebut. Dinas Kehutanan belum pernah berinisiatif untuk mengembangkan pengelolaan hutan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah itu.

Pada tahun 1963, pada waktu pengelolaan hutan di Jawa dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PN Perhutani, beberapa daerah di Kalimantan ditetapkan menjadi bagian dari areal yang dikelola oleh PN Perhutani. Areal tersebut sebagian besar berdekatan dengan kawasan yang sebelumnya dikelola Bruinzeel. Untuk mengemban tugas itu, PN Perhutani membuat kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk mendapatkan alat-alat modern seperti gergaji rantai (chain-saw) dan traktor berikut tenaga operatornya. Dengan demikian PN Perhutani dapat belajar menggunakan alat-alat modern dalam pengelolaan hutan, karena sampai saat itu kehutanan di Jawa masih bekerja dengan alat-alat tradisional. Namun karena belum mampu menhandel alat-alat modern tersebut, ternyata proyek kerjasama itu akhirnya dinyatakan tidak menguntungkan sehingga pada tahun 1972 PN Perhutani Unit Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu dilikuidasi dan organisasinya berturut-turut berubah status menjadi PT Inhutani I, PT Inhutani II dan PT Inhutani III. Pada waktu itu pengelolaan hutan di luar Jawa belum lama mengalami perubahan dengan masuknya para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tak lama setelah Rezim Orde Baru berkuasa, tanggal 24 Mei 1967 diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). Berlakunya UUPK produk bangsa Indonesia ini dimaksudkan demi kepentingan nasional, dan sekaligus pula mengakhiri keberlakuan Boschordonantie 1927 yang telah berlaku selama 40 tahun lamanya. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1967 tersebut dinyatakan bahwa, UUPK ini merupakan suatu langkah untuk menuju kepada unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan, dan merupakan induk peraturan perundangan yang mengatur berbagai bidang dalam kegiatan kehutanan. Untuk melaksanakan UUPK tersebut, telah dikeluarkan serangkaian peraturan pelaksanaannya. Jika ditelaah terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUPK tersebut dan peraturan pelaksanaannya, dapatlah dipahami bahwa keberadaan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan upaya konservasi lingkungan

d. Masa Pemerintahan Reformasi (1998 – 2006)

Setelah 32 tahun berkuasa, akhirnya Rezim Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mundur, dan berturut-turut (1998 – 2004) digantikan oleh Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, serta oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (2004 – 2009). Rezim pemerintahan baru ini dinamakan dengan Rezim Reformasi. Rezim Reformasi berupaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan reformasi konstutisi, reformasi legislasi, dan reformasi birokrasi. Sebagai dampak dari reformasi legislasi, maka banyak peraturan perundang-undangan produk Orde Baru yang diganti dan disesuaikan dengan semangat reformasi. Salah satunya adalah dicabut

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang diganti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK). Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 merupakan tonggak dari awal Pembangunan kehutanan yang menjaga kelestarian dan kemanfaatan hutan bagi Masyarakat dan negara.

Pada masa sebelum penjajahan dan sesudah penjajahan dan sampai dengan reformasi turun naik dan berkembangnya pengelolaan hutan sangat tergantung dari para rimbawan. Dengan berbagai peranannya para rimbawan sangat membantu dalam mengelola hutan kearah lebih baik. Rimbawan adalah kelompok yang bekerja bagi dan untuk mengelola sumberdaya hutan. Berbagai profesi yang termasuk kedalam kategori rimbawan meliputi pemikir, akademisi, pengelola, pelaksana serta pelaku industri dan bisnis, bahkan mereka yang bertindak sebagai pengamat hutan dan kehutanan. Peran serta rimbawan dalam perspektif pengelolaan sumberdaya hutan tidak terlepas dari sistem nilai yang dianut serta budaya kerjanya. Menurut Haeruman (2005), budaya kerja yang dimiliki rimbawan diharapkan dapat membentuk etika kerja dalam pembangunan kehutanan yang amat penting. Kaidah dasar budaya yang perlu didukung untuk membentuk etika kerja dalam paradigma pengelolaan hutan lestari seperti memberikan perhatian utama pada tatanilai masyarakat, bangsa dan negara, yang menjadi subjek memberikan perhatian penuh dan lebih besar kepada kepentingan hutan lestari dan masyarakat yang terkait.

Seorang rimbawan dapat berkomitmen lebih baik dalam mengelola hutan dengan menerapkan 9 Nilai Rimbawan. Sebagaimana Permenhut Nomor P.07/Menhut-II/2004, Dimana 9 Nilai Rimbawan merupakan 9 nilai yang harus dimiliki oleh seorang Rimbawan yang merupakan dasar komitmen spiritual dalam pelaksanaan tugas pembangunan rimba raya. Nilai tersebut harus dipegang teguh oleh para Rimbawan untuk mewujudkan sosok Rimbawan yang bermoralitas dan kapabilitas serta sosok Rimbawan "**Jaya di Rimba, Wibawa di Kota**". Para Rimbawan harus tahu 9 Nilai sebagai berikut :

1. JUJUR

Menjadi seorang Rimbawan haruslah memiliki sikap ketulusan hati dalam menjalankan setiap tugas, serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.

2. DISIPLIN

Disiplin merupakan sikap mental yang dilakukan secara sadar, yang tercermin dalam setiap perbuatan dan perilaku baik pribadi maupun kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan kerja, hukum, dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. IKHLAS

Rimbawan diharapkan dapat melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain dan alam tanpa mengharapkan imbalan atau balas budi.

4. VISIONER

Seorang Rimbawan yang visioner memiliki potensi dalam memunculkan atau mengembangkan berbagai macam ide yang akan digunakan untuk mencapai target dan kemajuan bersama. Rimbawan harus memiliki wawasan serta pandangan jauh ke masa depan dan peduli terhadap tujuan yang ingin diwujudkan.

5. PEDULI

Peduli merupakan sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan sekitar sebagaimana Rimbawan memperhatikan dirinya sendiri.

6. KERJA SAMA

Rimbawan harus mampu untuk dapat bekerja sama dengan semua pihak yang terdalem menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

7. PROFESIONAL

Sikap ini mencerminkan seorang Rimbawan yang memiliki kemampuan konseptual, analitis, dan teknis dalam melakukan suatu kegiatan melalui pendidikan ataupun pelatihan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi penghargaan dan kepuasan bersama. Sehingga keputusan dan tindakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

8. ADIL

Rimbawan Muda dalam melakukan suatu perbuatan harus dilandasi oleh rasa tidak sewenang-wenang, tidak memihak (netral), serta secara proposional sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

9. TANGGUNG JAWAB

Nilai yang ke-9 adalah tanggung jawab, merupakan suatu kemauan dan kemampuan seorang Rimbawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diserahkan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Serta berani memikul resiko atas putusan yang telah diambil dan tindakan yang dilakukan oleh seorang Rimbawan.

Dengan memahami dan memaknai sejarah kehutanan Indonesia dan para rimbawan menerapkan nilai 9 rimbawan, insya allah "**Jaya di Rimba dan wibawa di kota**" akan terwujud. Dimana harapan dan Impian besar hutan Lestari dan masyarakat Sejahtera bukan niscaya akan berhasil dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Haeruman Js, H, 2005. Paradigma Pengelolaan untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia: Membangun Etika Pengelolaan Hutan Lestari, Jurnal. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Soendjoto, M.A dan A. Kurnain, 2010, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Kesejahteraan dan Keberlanjutan, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press

Sumber : Simon H. 2016. Sejarah Singkat Kehutanan Indonesia. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.